

PENERAPAN *JOINT VENTURE* PADA PT. X

Muhamad Taufik¹

SMKN 13 Jakarta

Article Info

Article History:

Received Date:

12 Desember 2020

Revised Date :

10 Januari 2021

Accepted Date:

15 Februari 2021

Keyword :

Joint venture,

Cooperation, Partners

ABSTRACT

Abstract: *This research aims to find out the Application of Joint ventures in PT. X. This research uses qualitative methods that are qualitatively descriptive. For data sources selected purposive sampling with the criteria of mastering or understanding the application of a Joint Venture, the number of informants was as many as 3 people. Data collection techniques using non-participatory observation techniques, interviews, documentation studies, and triangulation. The results of the study showed that cooperation between capital owners was carried out both in terms of stock capital and also the formation of a board of directors and the composition of commissioners. The contractual/agreements used in this Joint Venture are the Joint Venture Agreement and articles of association. The advice in the implementation of this Joint Venture is that there needs to be a discussion from the board of directors or commissioners in order to achieve the goals well, and the need for more socialization for business activities that are being carried out, and socialization of work implementation to be in accordance with the regulations derived from either the Joint Venture Agreement or the Articles of Association.*

Keywords: Joint venture, cooperation, partners.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Joint Venture* pada PT. X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif. Untuk sumber data dipilih secara purposive sampling dengan kriteria menguasai atau memahami penerapan *Joint Venture*, jumlah informan sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi non-partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara pemilik modal dilakukan baik dari segi modal saham dan juga pembentukan susunan direksi dan susunan komisaris. Kontraktual / perjanjian yang digunakan dalam *Joint Venture* ini adalah Perjanjian Usaha Patungan dan Anggaran Dasar. Saran dalam penerapan *Joint Venture* ini adalah perlu adanya pembahasan dari direksi atau komisaris agar dapat mencapai tujuan dengan baik, serta perlu adanya sosialisasi lagi untuk usaha usaha kegiatan yang sedang dijalankan, dan sosialisasi pelaksanaan kerja agar sesuai dengan peraturan yang berasal baik dari Perjanjian Usaha Patungan atau Anggaran Dasar.

Kata Kunci : *Joint venture, kerjasama, mitra.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional bisa diwujudkan dengan pembentukan perusahaan, salah satunya melalui jalur strategi ekonomi *Joint venture*. Ketentuan mengenai *joint venture* di Indonesia sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal (Suparji, 2010). Perusahaan *joint venture* yang dibentuk harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Kerjasama yang berlandaskan usaha patungan atau *joint venture* ini tidak hanya melibatkan kerja sama dengan pihak asing semata. Ada juga *joint venture* yang dilakukan antar perusahaan yang berada di dalam negeri atau bisa dikatakan *joint venture* antar satu bangsa. *Joint venture* yang dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan dalam satu negara (Supriyono, 1998)

Joint venture terdiri dari berbagai struktur komersial yang melibatkan dua atau lebih mitra. Di pemerintah daerah mereka biasanya dibentuk baik untuk proyek tertentu, atau untuk proyek yang sedang berlangsung (Thornton, 2016). Salah satu perusahaan yang menerapkan *joint venture* ini adalah PT. X yang hadir dalam dunia bisnis karena adanya perpaduan kekuatan sinergi dari Badan Hukum Publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. PT. X merupakan perusahaan patungan (*Joint venture*) antara dua perusahaan lainnya. Tujuan utama didirikannya PT. X adalah untuk mengembangkan aset properti melalui investasi penyertaan langsung secara bersama-sama dengan metode pengelolaan dan pengembangan kerja sama operasi.

Adanya pembentukan usaha *joint venture* di sebuah negara dapat meningkatkan nilai opsi pertumbuhan investasi (Tong, Reuer, & Peng, 2008). Selain itu pula, dengan adanya usaha

patungan ini kemungkinan dapat memengaruhi kemampuan mitra dan insentif untuk berbagi informasi, yang memengaruhi kinerja perusahaan (Sampson, 2007). Bentuk organisasi menengah seperti usaha patungan lebih unggul dengan mengizinkan transaksi di bawah kepemilikan dan kontrol bersama, usaha patungan dapat mengurangi biaya secara signifikan (Balakrishnan & Koza, 1993). Peran kerja sama dalam pengambilan keputusan strategis tampaknya mempromosikan pembentukan aliansi dengan meningkatkan kepercayaan (Gulati & Westphal, 2015).

Namun seperti yang kita ketahui, diantara beberapa kemudahan dalam menjalankan suatu bisnis secara bersama, pasti ada juga beberapa permasalahan umumnya yang cenderung terjadi dalam suatu *joint venture*. Satu perusahaan mungkin memiliki kontrol manajerial yang lebih dominan bahkan dengan kurang dari 50 persen kepemilikan, tetapi tindakan kolusif dua perusahaan lainnya dapat memengaruhi penerapan kepemilikan ini (Beamish & Makino, 1998). Mitra juga mungkin menemukan bahwa mereka tidak memiliki harapan dan tidak cukup fleksibel untuk mengubah dan mengakomodasi kebutuhan bisnis yang berkembang. Usaha patungan seringkali sulit untuk dikapitalisasi sebagai entitas, terutama berkenaan dengan hutang, karena jumlahnya terbatas durasi dan karena itu tidak memiliki keabadian. Dari permasalahan di atas mengenai *joint venture*, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penerapan *joint venture* pada PT. X.

TINJUAN PUSTAKA (jika ada)

Joint venture adalah strategi yang populer, yakni terjadi saat dua atau lebih perusahaan membentuk suatu perusahaan temporer atau konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Strategi ini dapat dipertimbangkan dalam hal perusahaan bertahan untuk tidak mau memikul beban usaha sendirian.

Sering kali, dua atau lebih perusahaan sponsor membentuk sebuah organisasi yang terpisah dan telah membagi kepemilikan ekuitas pada entitas yang baru ini (Husein Umar : 2010).

Joint venture adalah strategi populer yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih membentuk kerja sama sementara atau konsorsium guna memanfaatkan beberapa peluang. Sering kali, dua perusahaan sponsor atau lebih membentuk organisasi terpisah dan telah berbagi kepemilikan saham dalam perusahaan yang baru. (F.R David : 2006)

Joint venture yaitu sebuah kerja sama yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan menciptakan satu perusahaan independen dengan mengkombinasikan sebagian aktiva mereka (M.A Hitt : 2002).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *joint venture* adalah suatu strategi kerja sama yang digunakan oleh dua atau lebih perusahaan/organisasi untuk membuat suatu perusahaan baru dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam *joint venture* ini bekerja sama berdasarkan kontraktual atau perjanjian yang telah disepakati di dalam proses *joint venture* tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dipilih secara purposive sampling dengan kriteria menguasai atau memahami penerapan *Joint venture*, jumlah informan sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi non-partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan *joint venture* di PT. X meliputi:

1. Kerjasama antara pemilik modal, Untuk kerjasama antara pemilik modal di PT. X meliputi 2 (dua) indikator yaitu modal

saham dan susunan direksi dan komisaris. Dimana untuk modal saham merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang didasarkan atas kesepakatan yang disepakati oleh masing masing pihak yang mengadakan *Joint venture*. Untuk susunan direksi dan komisaris juga merupakan suatu bagian yang penting dalam berjalannya sebuah perusahaan.

a. Modal saham

Bagian modal saham di PT. X, terdapat dua bagian kepemilikan saham dengan komposisi 80 : 20 persen. Dengan persentase saham yang telah ditetapkan kedua mitra harus menyertakan sahamnya dalam bentuk kontribusi modal baik berupa modal dasar perudahaam, modal ditempatkan, atau nantinya modal saham lanjutan. Apabila ada perubahan perubahan yang berhubungan dengan struktur modal atau peningkatan modal harus melalui kesepakatan bersama para pihak pihak yang terlibat didalamnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam sebuah perseroan yang memiliki kewenangan kewenangan yang tidak didapatkan oleh direksi ataupun komisaris sesuai dengan yang telah disepakati.

b. Susunan direksi dan komisaris

Susunan direksi dan komisaris di PT. X, memiliki beberapa penjelasan yaitu secara pengertian direksi adalah jabatan tertinggi sebagai pengurus perseroan yang ditugaskan untuk mengelola dan menggerakkan perseroan, baik secara teknis atau manajemen dan juga sebagai pengurus sehari hari dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan komisaris adalah yang ditugaskan untuk mengawasi perseroan yang tata kerja, informasi atau segalanya dioperasikan oleh direksi. Ada dua jenis rapat yang ada di perusahaan, yaitu; pertama rapat direksi yang diadakan seminggu

sekali di hari senin, dan yang kedua rapat komisaris atau rapat gabungan yang dilaksanakan bulanan yang waktunya disesuaikan dengan waktu komisaris.

2. Membentuk perusahaan baru

Joint venture yang dilakukan di PT. X membutuhkan 3 (tiga) indikator yaitu 2 (dua) mitra yang melakukan *joint venture* dan 1 (satu) indikator lagi yaitu usaha perusahaan. Usaha Perusahaan adalah kegiatan perseroan yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri untuk mencapai tujuan atau laba. Untuk usaha perusahaan PT. X itu sendiri bergerak dibidang properti dan realty. PT. X memiliki strategi dan rencana dalam menjalankan usahanya dimana ditetapkan dalam setiap 5 tahun yang disebut RJPP atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang terdiri dari 4 masa, yaitu Survival phase, Stable phase, Growth phase, dan Excellent Leadership. PT. X memiliki 11 jenis kegiatan usaha yang didalamnya memiliki FKUP (Fokus Kegiatan Usaha Perusahaan) berisi fokus proyek yang dilaksanakan perusahaan di bidang property dan realty.

3. Kontraktual / perjanjian

Kontraktual / perjanjian dalam *joint venture* pada PT. X terdapat 2 (dua) faktor yaitu Perjanjian Usaha Patungan (PUP) dan Anggaran Dasar. Perjanjian Usaha Patungan itu sendiri merupakan bagian yang penting dalam kesepakatan dalam pembuatan *joint venture*, dimana perjanjian usaha patungan ini juga menjadi formalitas dari itikad baik para pihak yang mendirikan sebuah perusahaan. Anggaran Dasar juga merupakan bagian penting dari kesepakatan mengenai akta pendirian perusahaan beserta hal hal yang mengatur segala yang berhubungan dengan perusahaan yang legal secara hukum. Anggaran Dasar merupakan akta

pendirian yang wajib dimiliki yang berisikan pengaturan pengaturan perusahaan dan anggaran dasar ini juga menjadi panduan hidup bagi perusahaan dan menjadi penting karena sebagai dasar hukum organ perseroan agar perusahaan legal di mata hukum dan menjadi acuan atau panduan dalam menjalankan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penerapan *joint venture* di PT. X, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik modal yang diterapkan adalah dari segi modal saham dan susunan direksi dan komisaris. Segi modal saham, terdapat pemilik saham mayoritas sebesar 80%, dan pemilik saham minoritas sebesar 20%. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang memengaruhi susunan direksi dan susunan dewan komisaris yang terdapat di dalam perusahaan. Sedangkan usaha perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh perusahaan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam hal ini terdapat 11 jenis kegiatan usaha, dan juga Fokus Kegiatan Usaha Perusahaan (FKUP), lalu terdapat Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang saling bersinergi dalam menjalankan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah mencapai tahap proses pengerjaan berbagai proyek-proyek. Lalu hal hal yang dijelaskan diatas ditetapkan di dalam sebuah kontraktual atau perjanjian perusahaan yaitu Perjanjian Usaha Patungan dan Anggaran Dasar. Perjanjian Usaha Patungan berperan sebagai bentuk kesepakatan diawal pendirian perusahaan, sedangkan Anggaran Dasar sebagai bukti legalitas perusahaan di mata hukum, yang pembuatannya berdasarkan referensi atau pedoman dari Perjanjian Usaha Patungan yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Balakrishnan, S., & Koza, M. P. (1993). *Information asymmetry , and joint-ventures adverse selection. Organization, 20(1), 99–117*. Retrieved from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167268193900832>
- Beamish, P. W., & Makino, S. (1998). *Performance Ventures and Survival of Joint with Ownership Structures. 797–818*.
- David, F.R. 2006. *Manajemen Strategis Konsep Buku 1 edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hitt, M.A. dkk. 2002. *Manajemen Strategis Daya Saing dan Globalisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gulati, R., & Westphal, J. D. (2015). *Cooperative or The Effects Controlling? Relations of CEO-board and the Content of Interlocks on the Formation of Joint ventures Ranjay Gulati*.
- Sampson, R. C. (2007). *R&D alliances and firm performance: The impact of technological diversity and alliance organization on innovation. Academy of Management Journal, 50(2), 364–386*.
<https://doi.org/10.5465/AMJ.2007.24634443>
- Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia.
- Supriyono. (1998). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Thornton, G. (2016). *Better Together Building a Succesful Joint venture Company*. UK: Grant Thornton LLP.
- Tong, T. W., Reuer, J. J., & Peng, M. W. (2008). *International joint ventures and the value of growth options. Academy of Management Journal, 51(5), 1014–1029*.
<https://doi.org/10.5465/AMJ.2008.34789680>
- Umar, Husein. 2010. *Strategic Manajement in Action*. Jakarta : Gramedia Pustaka.